



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/ 673 /IV.06/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH PADA KEGIATAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, menyatakan bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penyaluran bantuan sosial berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Anak Asuh pada Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditetapkan Penerima Bantuan Sosial dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima Bantuan Sosial berupa Pakaian Seragam Sekolah pada Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Mekanisme pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan dengan cara pemberian barang secara langsung kepada kelompok penerima bantuan;
- KETIGA** : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya, pertanggungjawaban penerima bantuan meliputi :
- a. Laporan penggunaan bantuan;
 - b. Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima bantuan Sosial berupa barang/jasa
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam pengeluaran belanja Bantuan Sosial pada Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 September 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.06/HK/ 2019
TANGGAL : 2019

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
PADA KEGIATAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

NO.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Dimas	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
2.	Dapa	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
3.	Faisal	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
4.	Riski	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
5.	Marvin	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
6.	Reva	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
7.	Agung	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
8.	Anto	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
9.	Ismawati	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
10.	Adhi Gafrian H	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
11.	A. Romanda	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
12.	Retika Maseli	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
13.	Bahri	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
14.	Aditya Prayoga	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
15.	Teguh Imam Azikri	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
16.	Resi	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
17.	Reno	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
18.	Dini	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
19.	Alpi	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
20.	Rada	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
21.	Hendra	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
22.	Sapar	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
23.	Rama	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
24.	Dirli	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
25.	Bayu	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	

26.	Jahra	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
27.	Galih	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
28.	Dedeh	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
29.	Zalwa	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
30.	Tiya	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
31.	Niurul	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
32.	Al Kahfi	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
33.	Fikri	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
34.	Pano	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
35.	Hapni	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
36.	Gilang	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
37.	Fitri	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
38.	Fajar	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
39.	Sabila	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
40.	Kevin	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
41.	Nadin	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
42.	Rizki	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
43.	Reza	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
44.	Saropah	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
45.	Rafa	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
46.	Aqisa	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
47.	Arif	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
48.	Maulia	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
49.	Wahyu	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
50.	Ilham	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
51.	Iyan	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
52.	Husen	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
53.	Rifki Wahyudi	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
54.	Agung Laksana	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
55.	Junaidi	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
56.	Geyak	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
57.	Dito	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
58.	Salsa Khoirun Nisa	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
59.	Yoga	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
60.	Nandang	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	

61.	Irpan H	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
62.	Nisa Romadina	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
63.	M. Raka	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
64.	M. Riki	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
65.	Fikri	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
66.	Raski	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
67.	Riki	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
68.	Nur	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
69.	Aqus	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	
70.	Rido	Desa Kunjir Kec. Rajabasa	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMAŃTO